MANUAL PENETAPAN STANDAR AL-ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH SORONG

MANUAL PENETAPAN STANDAR AIK

Nomor Dokumen: 300/003/014/2.1/2019

Status Dokumen	: Master
Nomor Revisi	: 01
Tanggal Terbit	: 19 Oktober 2019
Jumlah halaman	: 8

Dibuat Oleh :		Diperiksa Oleh :	
Nama	Abdul Hafid, M.Pd.	Nama	Nursalim, M.Pd.
Jabatan	Ketua LPM	Jabatan	Dekan FKIP
Tanggal	11 Oktober 2019	Tanggal	17 Oktober 2019

Disetujui Oleh :	
Nama	Dr. Rustamadji, M.Si.
Jabatan	Rektor
Tanggal	19 Oktober 2019

MANUAL PENETAPAN STANDAR AIK

Manual penetapan Standar AIK merupakan tahapan ketika seluruh Standar AIK dirancang, dirumuskan dan ditetapkan hingga disahkan oleh Rektor dengan Surat Keputusan Rektor. Standar AIK berisi tentang pernyataan kualitatif dan/ atau kuantitatif yang dapat diukur pencapaian atau pemenuhannya oleh seluruh pelaksana penjaminan mutu di seluruh unit kerja FKIP Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong yang mencakup 24 (dua puluh empat) standar wajib minimal SNPT yang diatur dalam Permenristekdikti No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Selain 24 standar minimal SNPT, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong menetapkan 7 (tujuh) standar lain yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) FKIP UNIMUDA Sorong Tahun 2018.

1. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi

Visi

Visi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong Sorong menjadi menjadi Lembaga Pendidik dan Tenaga Kependidikkan yang Menghasilkan Tenaga Pendidik yang Bertakwa, Profesional, dan Unggul berbasis *Edu-tourismpreneur* se-Indonesia Timur pada Tahun 2022.

Misi

Misi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong adalah:

1. Menyelenggarakan pendidikan, pembelajaran dan pembinaan sivitas akademika di lingkungan FKIP UNIMUDA Sorong untuk menghasilkan tenaga pendidik yang profesional, unggul dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Mengelenggarakan penelitian, pengabdian kepada masyarakat untuk kemajuan IPTEKS dan menunjang kesejahteraan masyarakat.
3. Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak (*stakeholders*) dalam mengembangkan caturdharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah.

Tujuan

Tujuan yang akan dicapai oleh Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong adalah sebagai berikut:

1. Menghasilkan tenaga pendidik yang unggul, profesional dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

2. Menghasilkan penelitian yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas proses dan hasil pembelajaran.
3. Menghasilkan pengabdian pada masyarakat yang terkait dengan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pendidikan dan kewirausahaan.

Sasaran

Untuk menjadi Lembaga Pendidik dan Tenaga Kependidikkan yang Menghasilkan Tenaga Pendidik yang Bertakwa, profesional, dan Unggul Se-Indonesia Timur. Indikator keberhasilannya adalah:

1. Penguatan reputasi FKIP UNIMUDA Sorong melalui kinerja penyelenggaraan pendidikan, kinerja penyelenggaraan penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Penguatan kualitas lulusan untuk meningkatkan daya saing lulusan di dunia kerja.
3. Implementasi Al-Islam dan Kemuhammadiyahan dalam kehidupan akademik.
4. Pemantapan kinerja manajemen kelembagaan yang meliputi bidang manajemen sumber daya insani, keuangan, sumber daya fisik, pengembangan kampus, administrasi akademik, pengembangan perpustakaan, dan teknologi informasi.
5. Budaya organisasi dan iklim akademik.
6. Jaringan kerja sama (*networking*).

Untuk mencapai enam sasaran strategis tersebut, FKIP UNIMUDA Sorong merumuskan sembilan kebijakan strategis sebagai berikut :

1. *Kebijakan pertama*. Memperkuat tatakelola dan sistem penjaminan mutu fakultas secara komprehensif.
2. *Kebijakan kedua*. Mendorong proses pendidikan dan pembelajaran yang kondusif untuk menghasilkan lulusan yang cerdas, terampil, dan berkarakter sebagai sarana peningkatan kualitas umat.
3. *Kebijakan ketiga*. Mengembangkan pusat unggulan berbasis riset dan relevansi riset perguruan tinggi
4. *Kebijakan keempat*. Menyelenggarakan pengabdian pada masyarakat yang berorientasi pada kebutuhan umat berdasarkan tuntunan ajaran Islam.
5. *Kebijakan kelima*. Menyelenggarakan dan mendorong kegiatan wirausaha bagi civitas akademika.
6. *Kebijakan keenam*. Meningkatkan aksesibilitas mahasiswa yang mempunyai kemampuan akademis tetapi kurang mampu secara ekonomi.
7. *Kebijakan ketujuh*. Meningkatkan kegiatan kerja sama di bidang keilmuan, teknologi, dan kesenian dengan perguruan tinggi lain, instansi, dunia usaha dan industri, serta masyarakat.
8. *Kebijakan kedelapan*. Menyelenggarakan dan mendorong kegiatan kajian ke-Islaman dan kemuhammadiyahan.

9. *Kebijakan kesembilan*. Meningkatkan program-program pembinaan kepada mahasiswa, baik melalui pembinaan langsung maupun melalui pelibatan mahasiswa di tengah masyarakat.

2. Tujuan Penetapan Standar AIK

Standar AIK diperlukan sebagai acuan dasar dalam pelaksanaan AIK untuk mewujudkan visi dan misi FKIP UNIMUDA Sorong yang menjadi ciri khas UNIMUDA Sorong.

Penetapan Standar AIK dimaksudkan pula sebagai acuan dalam merancang, merumuskan dan menetapkan standar di tingkat Fakultas dalam upaya peningkatan mutu secara terus-menerus dan berkelanjutan sehingga budaya mutu tercipta di FKIP Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong.

3. Luas Lingkup Penetapan Standar Aik

Secara umum luas lingkup manual penetapan Standar AIK mencakup aspek kegiatan pendidikan tinggi yang meliputi penjaminan mutu akademik dan non- akademik sebagai dasar implementasi AIK di seluruh unit kerja penyelenggaraan pendidikan di FKIP UNIMUDA Sorong.

Standar AIK yang ditetapkan mencakup pernyataan kualitatif dan atau kuantitatif yang dapat diukur pencapaian atau pemenuhannya oleh seluruh unit kerja sebagai pelaksana penjaminan mutu di FKIP UNIMUDA Sorong yang disertai dengan indikator pencapaian dengan mengacu pada perundang- undangan yang berlaku.

Manual penetapan standar AIK diperlukan ketika standar AIK pertama kali dirancang, dirumuskan dan ditetapkan dan berlaku untuk semua standar sampai disahkan oleh Rektor.

4. Definisi Istilah

Definisi istilah dalam manual AIK Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Manual AIK. Definisi istilah dalam Manual AIK, antara lain :

1. Mutu : Keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan *stakeholder*, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.
2. Pejaminan Mutu : Proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.

3. Kebijakan AIK : Dokumen tertulis yang berisi garis besar penjelasan tentang bagaimana AIK di FKIP Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong ditetapkan, dilaksanakan/ dipenuhi, dikendalikan dan dikembangkan/ ditingkatkan dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan sehingga budaya mutu dapat tercapai.
4. Manual AIK : Dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan/ pemenuhan, pengendalian dan pengembangan/ peningkatan standar AIK diimplementasikan.
5. Standar AIK : Dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi.
6. Merancang Standar : Olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal yang dibutuhkan dalam standar.
7. Merumuskan Standar : Menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience*, *Behaviour*, *Competence* dan *Degree*).
8. Menetapkan Standar : Tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.
9. Standar Operasional Prosedur (SOP) : Uraian tentang urutan atau langkah-langkah untuk mencapai standar yang telah ditetapkan yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
10. Formulir (Borang) : Dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat/merekam kegiatan yang harus dilaksanakan untuk memenuhi isi standar dan Standar Operasional Prosedur (SOP).

5. Ketentuan Umum

Penanggung jawab untuk penetapan standar AIK FKIP UNIMUDA Sorong yaitu Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) bersama Gugus Penjaminan Mutu (GPM) dan Seluruh unit-unit terkait sesuai dengan *Job Deskription*.

6. Langkah-Langkah Penetapan Standar Aik

Penetapan Standar AIK dilakukan melalui suatu langkah-langkah atau prosedur sebagai berikut :

1. Menjadikan Visi dan Misi FKIP UNIMUDA Sorong sebagai titik tolak dan tujuan akhir dari mulai merancang sampai menetapkan standar.
2. Mengumpulkan dan mempelajari isi peraturan perundang- undangan yang relevan dengan aspek lingkup standar AIK.

3. Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan SWOT analysis.
4. Melaksanakan studi pelacakan tentang aspek yang hendak dibuat standarnya terhadap kepentingan penyelenggaraan pendidikan di Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong.
5. Merumuskan draf awal standar dengan menggunaan rumus ABCD.
6. Menyempurnakan standar atau merumuskan kembali standar dengan memperhatikan masukan dari unit kerja di Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong.
7. Melakukan pengendalian dan verifikasi tentang pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
8. Mensahkan dalam bentuk surat keputusan Rektor. Secara garis besar tahapan penetapan Standar AIK dapat digambarkan sebagai berikut :

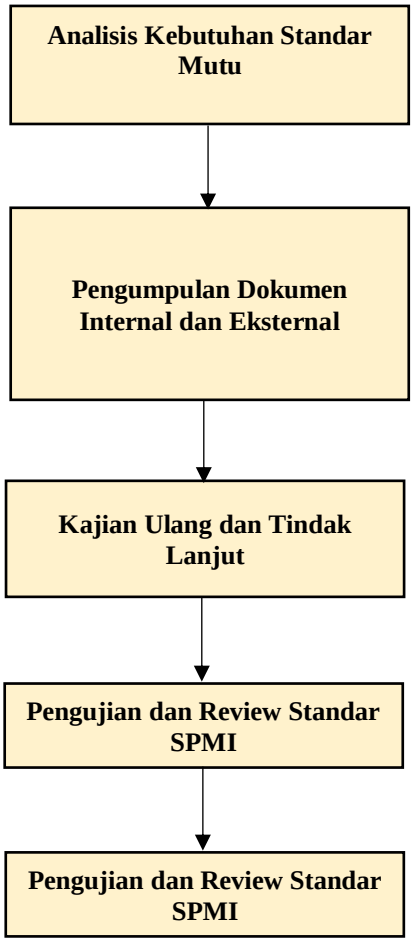

LPM Membentuk tim Ad Hoc Penyusun Standar AIK Tim Ad Hoc melakukan analisis kebutuhan standar mutu mengacu pada Visi, Misi FKIP UNIMUDA Sorong, Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015, Renstra FKIP UNIMUDA Sorong dan kebijakan Mutu Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong.

LPM dan Tim ad Hoc melakukan pengumpulan dokumen terkait dengan penetapan standar AIK berupa
- Dokumen internal berupa peraturan-peraturan yang berlaku di UniversitasPendidikan Muhammadiyah Sorong
- Dokumen eksternal : UU dan PP pemerintah tentang SPMI-PT, SNPT dll

LPM dan Tim Ad Hoc melakukan perumusan draf Standar AIK mengacu visi, misi dan tujuan UNIMUDA Sorong, Renstra serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Draf Standar AIK dipresentasikan dalam rapat pleno dengan para GPM dan Pimpinan Universitas untuk mendapatkan masukan dan umpan balik (bila ada) untuk penyempurnaan standar AIK.

Hasil penyempunaan Standar AIK, SOP dan Borang dilaporkan kepada FKIP UNIMUDA Sorong untuk mendapatkan pengesahan. Rektor mengeluarkan Surat Keputusan tentang Standar AIK sebagai pedoman dalam pelaksanaan standar SPMl di seluruh unit kerja di FKIP UNIMUDA Sorong

7. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang Melaksanakan Penetapan Standar Aik

Pihak-pihak yang harus menjalankan penetapan Standar AIK adalah:

a. Lembaga Penjaminan Mutu, dan Tim Ad Hoc “Penyusun Standar AIK”
b. Biro dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang terkait.

8. Referensi

1. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Pendidikan Nasional Tinggi
2. Statuta Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong Tahun 2018
3. Rencana Strategis FKIP UNIMUDA Sorong Tahun 2018
4. Rencana Operasional FKIP UNIMUDA Sorong Tahun 2018